ABSTRAK

Pekerja harian lepas yang bekerja di PT. Alam Permata Riau tidak memiliki perjanjian kerja sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 10 Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor : KEP.100/MEN/VI/2004 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu. Maka dilihat secara nyata, PT. Alam Permata Riau mengabaikan atau telah melakukan pelanggaran terhadap Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi yang sebagaimana secara jelas ditegaskan dalam Keputusan Menteri tersebut pekerja harian lepas harus dibuatkan suatu perjanjian. Jangka waktu para pekerja harian lepas di PT. Alam Permata Riau juga tidak ada ditentukan. Serta pekerja harian lepas yang bekerja di PT. Alam Permata Riau tidak mendapatkan gaji, jaminan kesehatan dan perlengkapan kerja.

Masalah pokok dalam penelitian ini adalahbagaimana pengaturan tentang pekerja harian lepas berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pada PT. Alam Permata Riau di Kabupaten Kampar dan bagaimana perlindungan hukum terhadap pekerja harian lepas berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pada PT. Alam Permata Riau di Kabupaten Kampar.

Jenis penelitian adalah dengan cara survey yaitu penelitian yang mengambil sampel dari suatu populasi dan menggunakan wawancaradan kusioner sebagai alat pengumpulan data yang pokok. Sifat penelitianini di kategorikan dalam penelitian deskriptif yaitu menggambarkan keadaan subjek atau objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagai mana adanya.

Pengaturan tentang pekerja harian lepas dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak diatur secara jelas, tetapi ada peraturan-peraturan lain seperti Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-06/MEN/1985 Tahun 1985 tentang Perlindungan Pekerja Harian Lepas yang mengatur tentang pekerja harian lepas. Pekerja harian lepas di PT. Alam Permata Riau, itu tidak berdasarkan aturan yang mengatur tentang pekerja/buruh. Dapat dibuktikan bahwa pekerja harian lepas tidak mendapatkan hak-haknya sebagai pekerja/buruh seperti jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan lain-lain yang sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan.Perlindungan hukum terhadap pekerja harian lepas di PT. Alam Permata Riau belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, karena pekerja harian lepas di PT. Alam Permata Riau tidak mendapatkan hak-haknya sebagai pekerja, yaitu jam kerja, upah dan alat keselamatan kerja. Serta pekerja harian lepas di PT. Alam Permata Riau untuk bekerja di PT. Alam Permata Riau tidaklah sulit yang mana bermodal Kartu Tanda Penduduk (KTP) serta tidak adanya perjanjian kerja secara tertulis antara PT. Alam Permata Riau dengan pekerja harian lepas.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :